

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, kesimpulan ini disusun dengan mengacu pada tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui pemahaman masyarakat terhadap konsep riba serta pengaruhnya terhadap minat dalam melakukan pinjaman pada lembaga keuangan non-bank di Desa Padang Bindu.

1. Bagaimana pemahaman masyarakat Desa Padang Bindu terhadap konsep bunga (riba)?
2. Apakah pemahaman mengenai riba memberikan perspektif berbeda terhadap minat masyarakat dalam melakukan pinjaman pada lembaga keuangan non-bank?

1. Bagaimana pemahaman masyarakat Desa Padang Bindu terhadap konsep bunga (riba)?

Terkait dengan tujuan untuk menganalisis pemahaman masyarakat terhadap konsep bunga (riba), hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Padang Bindu pada umumnya telah mengenal riba sebagai tambahan dalam pinjaman yang dilarang dalam ajaran Islam. Namun, pemahaman tersebut masih bersifat normatif dan belum berkembang menjadi pemahaman yang aplikatif. Hal ini

terlihat dari ketidakmampuan sebagian masyarakat dalam mengidentifikasi secara jelas praktik riba dalam sistem pinjaman yang mereka gunakan. Selain itu, terdapat kecenderungan adanya distorsi pemahaman, seperti anggapan bahwa bunga dalam jumlah kecil masih dapat ditoleransi selama tidak memberatkan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap riba belum terinternalisasi secara optimal dalam praktik ekonomi sehari-hari.

2. Apakah pemahaman mengenai riba memberikan perspektif berbeda terhadap minat masyarakat dalam melakukan pinjaman pada lembaga keuangan non-bank?

Terkait dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman riba terhadap minat masyarakat dalam melakukan pinjaman pada lembaga keuangan non-bank, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman tersebut tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan masyarakat dalam melakukan pinjaman. Meskipun masyarakat mengetahui adanya larangan riba, faktor kebutuhan ekonomi yang mendesak menjadi pertimbangan utama yang lebih dominan. Selain itu, pengaruh lingkungan sosial yang telah terbiasa dengan praktik pinjaman, serta kemudahan akses dan prosedur yang ditawarkan oleh lembaga keuangan non-bank, turut memperkuat minat

masyarakat dalam melakukan pinjaman. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman keagamaan dan perilaku ekonomi (value-behavior gap), di mana nilai yang diyakini belum sepenuhnya menjadi dasar dalam pengambilan keputusan finansial. Dari perspektif kelembagaan, sistem pinjaman yang diterapkan oleh KSP Putra Mandiri Sejahtera menggunakan mekanisme konvensional dengan pengembalian secara angsuran disertai tambahan dalam bentuk persentase tertentu. Sistem ini diterima oleh masyarakat karena dianggap praktis, mudah, dan sesuai dengan kebutuhan, meskipun mengandung unsur bunga. Hal ini menunjukkan bahwa praktik keuangan berbasis bunga telah menjadi bagian yang terintegrasi dalam sistem ekonomi lokal.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap riba masih terbatas pada aspek pengetahuan dasar dan belum mampu mempengaruhi perilaku ekonomi secara signifikan. Faktor ekonomi, sosial, dan kemudahan akses menjadi determinan utama dalam keputusan masyarakat untuk melakukan pinjaman. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif, tidak hanya dalam meningkatkan literasi keuangan syariah, tetapi juga dalam menyediakan alternatif lembaga keuangan berbasis syariah yang mudah diakses serta mendorong perubahan pola pikir

masyarakat agar nilai-nilai ekonomi Islam dapat diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi solusi terhadap permasalahan yang ditemukan, khususnya terkait pemahaman riba dan praktik pinjaman pada lembaga keuangan non-bank di Desa Padang Bindu.

1. Bagi Masyarakat Desa Padang Bindu

Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan pemahaman terhadap konsep riba secara lebih mendalam, tidak hanya pada tataran definisi, tetapi juga pada aspek aplikatif dalam praktik ekonomi sehari-hari. Pemahaman yang komprehensif akan membantu masyarakat dalam membedakan antara transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah dan yang tidak.

Adapun langkah yang dapat dilakukan:

- a. Mengikuti kajian keislaman atau sosialisasi terkait ekonomi syariah, baik melalui masjid, pengajian, maupun lembaga pendidikan.
- b. Meningkatkan literasi keuangan syariah melalui buku, media digital, dan program edukasi dari lembaga terkait.

- c. Mulai mempertimbangkan aspek kehalalan dalam setiap keputusan finansial, tidak hanya berdasarkan kemudahan dan kebutuhan.

2. Bagi Lembaga Keuangan Non-Bank (KSP Putra Mandiri Sejahtera)

Lembaga keuangan non-bank diharapkan dapat meningkatkan transparansi sistem pinjaman serta mempertimbangkan penerapan prinsip-prinsip keuangan syariah dalam operasionalnya. Hal ini penting untuk memberikan alternatif yang lebih sesuai dengan nilai-nilai keagamaan masyarakat.

Langkah yang direkomendasikan :

- a. Memberikan edukasi kepada nasabah terkait sistem pinjaman yang digunakan, termasuk kejelasan mengenai tambahan (bunga) dalam angsuran.
- b. Mengembangkan produk keuangan berbasis syariah, seperti sistem bagi hasil (mudharabah atau musyarakah).
- c. Bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah atau praktisi ekonomi Islam dalam pengembangan sistem yang lebih sesuai dengan prinsip syariah.

3. Bagi Pemerintah dan Lembaga Terkait

Pemerintah daerah dan instansi terkait diharapkan dapat berperan aktif dalam meningkatkan literasi keuangan

syariah serta memperluas akses masyarakat terhadap lembaga keuangan berbasis syariah.

Langkah yang dapat dilakukan:

- a. Menyelenggarakan program edukasi dan sosialisasi keuangan syariah secara berkelanjutan di tingkat desa.
- b. Mendorong pembentukan atau pengembangan koperasi syariah di wilayah pedesaan.
- c. Memberikan dukungan regulasi dan fasilitasi terhadap lembaga keuangan syariah agar lebih mudah diakses oleh masyarakat.

4. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan ekonomi Islam, khususnya terkait perilaku masyarakat dalam penggunaan jasa keuangan.

Langkah pengembangan ke depan:

- a. Melakukan penelitian dengan pendekatan kuantitatif untuk mengukur tingkat pengaruh pemahaman riba secara statistik.
- b. Memperluas objek penelitian pada wilayah yang berbeda untuk mendapatkan perbandingan yang lebih komprehensif.
- c. Mengkaji efektivitas program literasi keuangan syariah dalam mengubah perilaku ekonomi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfi, Aminur Alfi Syahrin, dan Nuri Aslami, 'Peran Hukum Pada Transaksi Bisnis Internasional di Era Perdagangan Bebas', *Journal of Social Research*, 1.3 (2022), 156–62
<https://doi.org/10.55324/josr.v1i3.41>.
- Al-Ghazālī, Abū Ḥāmid, *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn*, Kitāb al-Buyū' (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah), <https://al-maktaba.org/book/23746> [diakses pada 2026].
- Al-Qaraḍāwī, Yūsuf, *Bunga Bank Haram* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).
- , *Halal dan Haram dalam Islam* (Jakarta: Robbani Press, 2001).
- Amirullah, Veithzal Rivai &, 'Islamic Banking', 2012
- Annisa Eka Rahayu, Neneng Nurhasanah, Nandang Ihawnudin, 'Perbandingan Konsep Riba Dan Bunga Bank Menurut Yusuf Qaradhawi Dan Muhammad Sayyid Thantawi Serta Implikasinya Terhadap Perbankan Syariah', 7 (2021)
- Antonio, M. Syafi'i, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).
- , *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, edisi revisi (Jakarta: Gema Insani Press, 2011).
- Aprilia, Titin, dan Rachma Indrarini, 'Pengaruh Literasi Keuangan Syariah pada Masyarakat Pedesaan', *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, 2024.
- Aquino, A., I. Waldelmi, dan lain-lain, 'Analisis Literasi Keuangan Syariah tentang Riba pada Anggota BMT/Koperasi Syariah', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8.2 (2022), 1782–91.

Asyraf Wajdi Dusuki and Nurdianawati Irwani Abdullah, 'Maqasid al-Shariah, Maslahah, and Corporate Social Responsibility', *American Journal of Islamic Social Sciences*, 2007.

Bloom, Benjamin S., *Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals, Handbook I: Cognitive Domain* (New York: Longman, 1984).

Botik, A. E. K., dan lain-lain, 'Pemahaman Masyarakat Muslim terhadap Riba dan Bank Konvensional', *Jurnal Ilmiah*, 2023.

Budiarti, Lina, 'Hasil Wawancara Masyarakat Desa Padang Bindu Kecamatan Pasemah Air Keruh, 1 Februari 2026, pukul 13.20 WIB' (wawancara, 2026).

Bunga, Konsep, Bank Dalam, and Perspektif Yusuf, 'Hukum Ekonomi Syariah Rahmad Hidayat Dosen STAI Tgk Chik Pante Kulu Banda Aceh', 03 (2025), 67–77

Chapra, M. Umer, *The Future of Economics: An Islamic Perspective* (Leicester: The Islamic Foundation, 2000).

Collins, Sean P, Alan Storror, Dandan Liu, Cathy A Jenkins, Karen F Miller, Christy Kampe, and others, 'Kontroversi Bunga Bank Dalam Islam: Telaah Komparatif Yusuf Al-Qardhawi Dan Muhammad Sayyid Al-Thantawi', 7 (2021), 167–86

Elvi, 'Hasil Wawancara Masyarakat Desa Padang Bindu Kecamatan Pasemah Air Keruh, 1 Februari 2026, pukul 13.15 WIB' (wawancara, 2026).

Elvia, Prisca, 'Pengaruh Pemahaman Mahasiswa tentang Riba terhadap Minat Menabung di Bank Syariah' (skripsi, 2024).

Evan Hamzah Muchtar, Lilih Pardilah, 'Riba Dalam Perspektif

Fiqih Muamalah', 4 (2025), 68–78

Heng Yee Khor et al., 'Financial Literacy and Inclusion', *Asian Development Bank Institute Working Paper*, 2018.

Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta: Kencana, 2015).

Ilis, 'Hasil Wawancara Masyarakat Desa Padang Bindu Kecamatan Pasemah Air Keruh, 24 Januari 2026, pukul 14.00 WIB' (wawancara, 2026).

Ilis, Ibu, 'Hasil Wawancara Masyarakat Desa Padang Bindu Kecamatan Pasemah Air Keruh Pada Tanggal 23 Januari, 14.00 Wib', 2026

Kades, Bapak, 'Kantor Kades Desa Padang Bindu, Kecamatan Pasemah Air Keruh, Pada Tanggal 26 Januari, 08.30 Wib', 2026

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kemenag RI, 2019).

Mannan, M. Abdul, *Islamic Economics: Theory and Practice* (Cambridge: Islamic Academy, 1986).

Muchtar, Evan Hamzah, dan Lilih Pardilah, 'Riba dalam Perspektif Fiqih Muamalah', *Jurnal Ekonomi Syariah*, 4.2 (2025), 68–78.

Muhammad Abduh, 'Islamic Banking Service Quality and Withdrawal Risk', *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 2012.

Muhammad Yusuf, 'Pengaruh Pemahaman Masyarakat tentang Bank Syariah terhadap Minat Menjadi Nasabah' (skripsi, 2022).

Muslim ibn al-Hajjaj, *Sahih Muslim*.

Naufal, Murtadho, *Konsep Pendidikan Aqidah Perspektif Syaikh Shalih Fauzan Al-Fauzan* (Lampung: UIN Raden Intan, 2017).

Nita, 'Hasil Wawancara Masyarakat Desa Padang Bindu Kecamatan Pasemah Air Keruh, 30 Januari 2026, pukul 12.21 WIB' (wawancara, 2026).

Pemerintah Kabupaten Empat Lawang, 'Profil Kabupaten Empat Lawang',
https://www.empatlawangkab.go.id/?page_id=6577
[diakses pada 2026].

Purwanto, Ngalim, *Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009).

Rahel, Muhammad, 'Pengaruh Motivasi Menghindari Riba' (skripsi, 2023).

Rahel, Muhammad, Abdul Rokhim, dan Ahmadiono, 'Pengaruh Motivasi Menghindari Riba, Pengetahuan Produk, Brand Image, dan Kualitas Pelayanan terhadap Keputusan Menjadi Nasabah', *Indonesian Journal of Islamic Economics & Finance*, 5.2 (2022), 1–15.

Rika, '15 401 00265.Pdf', 2019 <[http://etd.iain-padangsidempuan.ac.id/2624/1/15 401 00265.pdf](http://etd.iain-padangsidempuan.ac.id/2624/1/15_401_00265.pdf)>

Rodney Wilson, 'Islamic Finance in the Global Economy', *Edinburgh University Press*, 2010.

Saputra, Sandi, dan Selviani Selviani, 'Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga Bank', *Al-Muqayyad*, 4.1 (2021), 53–69
<https://doi.org/10.46963/jam.v4i1.372>.

Sari, D. I., dan J. Afandy, 'Minat Menabung Ditinjau dari Literasi Keuangan Syariah', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2024.

Setiawan, Romi Adetio, 'Avoidance of Riba-Based Loans and Enhancement of Quality of Life: An Indonesian Context Analysis', *Religions*, 14.11 (2023) <https://doi.org/10.3390/rel14111376>.

Simanjuntak, Rina Yanti, 'Analisis Pemahaman Masyarakat tentang Riba dalam Koperasi Simpan Pinjam' (skripsi, IAIN Padangsidempuan, 2019).

Sula, Muhammad Syakir, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004).

Suman, Agus et al., 'Peningkatan Literasi Keuangan Syariah Masyarakat Desa', *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 2024.

Thorsten Beck and Asli Demirgüç-Kunt, 'Access to Finance: An Unfinished Agenda', *World Bank Economic Review*, 2008.

Wahab, Fatkhul, 'Riba: Transaksi Kotor dalam Ekonomi', *Jurnal Ekonomi Islam*, 2.2 (2017), 26–41.

Yunisma, 'Hasil Wawancara Masyarakat Desa Padang Bindu Kecamatan Pasemah Air Keruh, 24 Januari 2026, pukul 10.00 WIB' (wawancara, 2026).

Yusmelia, Annisa et al., 'Pengaruh Literasi Keuangan Syariah terhadap Minat Menggunakan Financial Technology', *Jurnal Tabarru'*, 2024.

Zamir Iqbal and Abbas Mirakhor, *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice* (Wiley, 2011).